

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN GADAI SYARIAH (Studi
Kasus Pada Pegadaian Syariah Awirarangan Kabupaten Kuningan)**

Ryan Akbar Hidayat

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati
Cirebon

Email: Ryan123@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Diterima : 01 Maret 2023 Direvisi : 05 Maret 2023 Disetujui: 08 Maret 2023</p> <hr/> <p>Kata kunci: Pengendalian Internal, Efektivitas <i>Rahn</i>, dan Pegadaian Syariah.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis sistem pengendalian internal dan efektivitas dari pembiayaan gadai syariah serta perkembangan produk yang mana membawa perkembangan yang lebih baik lagi Pegadaian Syariah Awirarangan Kabupaten Kuningan dalam kegiatan operasionalnya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan penelitian lapangan. Data yang dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dengan pimpinan cabang, manajer, pengelola unit, dan para pegawai lainnya serta dilengkapi oleh dokumentasi untuk melengkapi dan memberikan informasi dalam proses penelitian. Hasil dari penelitian ini bahwa analisis sistem pengendalian internal yang diterapkan berdasarkan komponen pengendalian internal dimana 1. Lingkungan Pengendalian bertujuan agar terciptanya lingkungan kerja yang harmonis. 2. Penaksiran Resiko dilakukan agar dapat meminimalisir resiko yang akan muncul dikemudian hari. 3. Aktivitas Pengendalian yang dapat menjadi tolak ukur perusahaan. 4. Informasi dan Komunikasi sehingga dapat mencakup berbagai pelaporan dan kepatuhan peraturan. 5. Kegiatan Kontrol bertujuan untuk memberikan penilaian kinerja rutin dan dapat memperbaiki kinerja yang kurang baik. 6. <i>Job Description</i> tidak lain untuk mengatur kinerja pegawai sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Selain itu pada perkembangan perusahaan dimana produk gadai syariah (<i>rahn</i>) membawa kemajuan dibidang laba dan citra perusahaan dimata masyarakat, dan dapat memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.</p>

Ryan Akbar Hidayat

Email : Ryan123@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi



Pendahuluan

Dalam perkembangannya sebuah Lembaga Keuangan berbasis nonbank di Indonesia mempunyai sistem kegiatan membiayai kebutuhan masyarakat, baik bersifat produktif maupun konsumtif. Salah satu lembaga keuangan non-bank yaitu pegadaian, yang mana pegadaian memiliki jenis dalam kegiatan operasionalnya seperti konvensional dan syariah (Lubis, 2017). Produk utama pegadaian menggunakan hukum gadai, gadai tersebut dapat berupa harta benda atau emas, maka diperlukan sistem pengendalian intern didalamnya karena sistem tersebut sangat diperlukan untuk mengatur barang jaminan (Hidayat, 2021).

Sistem pengendalian intern dapat meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi (Yuniwati et al., 2021). Dalam pengendalian setiap pegawai dapat memenuhi kinerja sesuai Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang berlaku, dengan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi dapat mendorong efisiensi yang baik dan mendorong kepatuhan kebijakan manajemen, sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan, dan bukan terkaitnya pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut (Suseno et al., 2015). Meningkatkan operasional perusahaan serta dapat mencegah penyimpangan terhadap kebijakan manajemen yang diterapkan hal tersebut dapat dikatakan perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang memiliki sistem pengendalian *intern* yang teratur dan bijaksana sehingga dapat mengatasi resiko yang terjadi (Lisa et al., 2020).

Kegiatan operasional tidak terlepas dalam pengendalian internal yang diharuskan akan mendorong kemajuan perusahaan agar menjadi lebih berkembang (Safitri, 2020). Dengan mendorong penggunaan sumberdaya perusahaan akan menjadi lebih efisien dan efektif agar sasaran yang dituju dapat terlaksanakan secara optimal, sebuah tujuan atas pentingnya pengendalian ialah akurasi informasi keuangan dan non keuangan mengenai kegiatan operasi perusahaan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Sistem pengendalian intern sebagai pengendalian sebagai proses yang melibatkan seluruh pihak dalam suatu organisasi demi mencapai efektivitas yang meningkat terhadap suatu organisasi/perusahaan (Nasution, 2020).

Dalam pandangan Islam pegadaian sering disebut sebagai *rahn* atau penahanan/penetapan. Lembaga pegadaian bergerak dibidang jasa (KN, 2019) sebagai badan usaha yang secara resmi memiliki izin untuk beroperasi atas dasar hukum gadai, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990 tanggal 1 april yang menyatakan bahwa menjadi tonggak awal pegadaian (Manahaar, 2019). Hal yang perlu diperhatikan dalam peraturan tersebut menegaskan bahwa pegadaian mencegah praktik *riba*, hal tersebut tidak berubah hingga terbitnya PP. No. 103 tahun 2000 yang dijadikan kegiatan usaha perum pegadaian hingga saat ini masih berlaku (Sari et al., 2022). Pegadaian (Persero) merupakan milik badan usaha milik negara (BUMN) yang termasuk dalam Lembaga Keuangan non-bank yang memberikan kredit atau pembiayaan pada masyarakat (Hidayat, 2021). Dari segi sistem pengendalian intern yang memadai bertujuan untuk menghindari terjadinya resiko barang jaminan yang tertukar atau hilang sebelum jatuh

tempo. Pentingnya sistem pengendalian internal pada pegadaian baik syariah maupun konvensional agar dapat menjaga kualitas pelayanan kepada setiap nasabah, selain itu dapat membantu kualitas dan keamanan produknya, dan yang terpenting dapat mengurangi resiko serta memenuhi harapan nasabah (Selviana, 2020).

Pada Pegadaian Syariah memiliki produk jasa maupun pembiayaan yang dapat memberikan solusi kepada kalangan masyarakat, salah satu alternatif untuk memperoleh kebutuhan dana dan pembiayaan dapat diperoleh melalui lembaga tersebut (Firdausi, 2020). Pada produk *rahn* atau gadai syariah dapat memberikan solusi atas kebutuhan dana pinjaman, dimana produk tersebut dapat dikatakan mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai yang sesuai syariat Islam dengan agunan barang. Pelunasan pembiayaan dapat dilakukan dengan cara mengansur setiap bulan dengan jumlah angsuran yang tetap bahkan nasabah dapat melunasi sekaligus dalam waktu yang sesuai dengan sisa pinjaman (Yuliansyah, 2018).

Pegadaian Syariah Awirarangan Kabupaten Kuningan memiliki sistem pengendalian *intern* didalam kegiatan operasional perusahaannya, sehingga kinerja perusahaan menjadi baik dan mencegah terjadinya kesalahan yang timbul akibat kinerja yang kurang teliti/ efektif. Produk *rahn* sebagai produk yang paling banyak diminati menjadi titik utama usaha dalam meningkatkan citra perusahaan, *rahn* sebagai solusi atas kurangnya kebutuhan para masyarakat, yang mana masyarakat bisa mendapatkan biaya untuk memenuhi kebutuhannya. Akad gadai syariah dengan memberikan jaminan atas modal yang dibutuhkan dengan skema jaminan barang dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar, karena gadai syariah memiliki sistem yang saling membantu dan saling menguntungkan (Choirunnisak & Handayani, 2020).

Pada Pegadaian Syariah Awirarangan Kabupaten Kuningan tentunya memiliki sistem pengendalian internal yang disesuaikan oleh kegiatan operasional perusahaan dimana pengendalian tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya resiko-resiko yang tidak diinginkan seperti hilangnya barang jaminan atau tertukar maupun rusak. Pengendalian internal ditunjukkan untuk meningkatkan layanan dan kepuasan nasabahnya sehingga dapat memenuhi harapan nasabah. Pengendalian internal dilakukan oleh para pegawai agar dapat mencapai target yang telah dipertimbangkan seperti efektivitas dan efisiensi operasional Pegadaian Syariah Awirarangan.

Tabel 1
Perkembangan Produk Rahn Pada Pegadaian Awirarangan Kabupaten Kuningan

Tahun	Jumlah Nasabah Pengguna Produk <i>Rahn</i>	Jumlah Pembiayaan (<i>Rahn</i>)
2018	5.859	Rp. 52.673.225.000
2019	6.452	Rp. 64.880.360.000
2020	5.779	Rp. 86.762.963.000
2021	5.298	Rp. 95.834.505.200

(Sumber : *Annual Report* Pegadaian Syariah Awirarangan)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah nasabah Pegadaian Syariah Awirarangan Kabupaten Kuningan mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan hal tersebut dikarenakan akibat pandemi *covid-19* sehingga berdampak pada penurunan. Namun penurunan tersebut tidak turunn secara drastis sehingga di tahun 2021 nasabah Pegadaian Syariah Awirarangan mengalami peningkatan kembali. Kemudian pada penyaluran pembiayaan yang dimiliki oleh pihak perusahaan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, meskipun pada saat pandemi *covid-19* penyaluran pembiayaan terus mengalami peningkatan.

Sistem pengendalian *intern* dapat memberikan hasil yang baik bagi pihak perusahaan dalam beroperasi, hal tersebut terdapat pada penelitian (Selviana, 2020) yang mana pengendalian intern dapat menghindari terjadinya resiko barang jaminan serta meningkatkan kinerja perusahaan semakin baik lagi dari sebelumnya. Kesalahan-kesalahan yang diperoleh dari pihak pegawai setelah melakukan pengevaluasian akan menjadi semakin berkurang pula.

Pengendalian internal memiliki kelemahan apabila pegawai tidak dapat mengikuti standar operasional perusahaan yang diterapkan maka kinerja tidak dapat beroperasi dengan baik, pengendalian internal yang tidak memadai akan menurunkan citra perusahaan sehingga banyak masyarakat yang tidak mengenal Pegadaian Syariah terutama pada produk *rahn*. Penerapan sistem pengendalian internal yang tidak baik dapat memberikan resiko dan kesalahan seperti pada informasi keuangan, peraturan produk keefektivitasan sehingga menimbulkan gangguan kerja. Oleh karena itu keandalan yang kurang baik dapat menimbulkan berbagai masalah yang ada.

Pada produk gadai syariah sebagai produk unggulan atau yang paling banyak digunakan haruslah dapat memenuhi kebutuhan nasabahnya, apabila pihak pegawai Pegadaian Syariah Awirarangan tidak dapat melayani atau memberikan pemahaman terkait produk yang dimiliki maka akan memberikan kesalahpahaman terkait produk tersebut, tidak hanya itu produk gadai syariah juga tidak akan berkembang dan mengalami penurunan. Jaminan yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah harus sesuai dengan perjanjian awal jika tidak berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku maka akan terjadi kesalahan dalam pertimbangan baik nasabah maupun calon nasabah.

Pengendalian internal yang baik dapat menciptakan perubahan dalam sistem operasional terutama pada lembaga keuangan seperti Pegadaian Syariah, sama halnya fungsi terkait sistem antara kinerja yang dimiliki maupun pelayanan yang diberikan selalu berdampak pada perkembangan perusahaan. Kemudian produk yang diberikan nasabah atau calon nasabah selalu berkaitan dengan kepuasan nasabah, nasabah yang puas degan pelayanan yang diberikan maka pihak perusahaan dapat dikatakan sukses dalam beroperasi sehingga taraf keuntungan yang dimiliki juga akan semakin meningkat. Pihak perusahaan dan nasabah sama-sama mendapatkan manfaat, dan pengendalian internal yang memadai akan memberikan efektivitas dari tanggung jawab perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis sistem pengendalian internal dan efektivitas dari pembiayaan gadai syariah serta perkembangan produk yang mana membawa perkembangan yang lebih baik lagi Pegadaian Syariah Awirarangan

Kabupaten Kuningan dalam kegiatan operasionalnya. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat terkait sistem audit internal bagi pihak Pegadaian Syariah sehingga dapat digunakan sebagai pengambilan kebijakan dalam mengembangkan produk gadai syariah.

Metode Penelitian

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Pegadaian Syariah Awirarangan Kabupaten Kuningan yang beralamat pada Jl. Jend. Sudirman, Kec. Kuningan Awirarangan Kab. Kuningan, Jawa Barat, 45511. Adapun objek penelitian merupakan masalah yang diteliti oleh penulis dalam penelitiannya. Objek penelitian ini adalah analisis sistem pengendalian internal atas pembiayaan gadai syariah di Pegadaian Syariah Awirarangan Kabupaten Kuningan (Launuru, 2020).

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat lapangan atau *research field* dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke lapangan (S. Sugiyono & Lestari, 2021). Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan cara meninjau langsung pada Pegadaian Syariah Awirarangan terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis.

Data dan Sumber Data Penelitian

Data yang dibutuhkan penulis untuk memecahkan masalah dan menjadi pokok permasalahan utama dalam penyusunan laporan ini yaitu mengenai sistem pengendalian internal pihak Pegadaian Syariah Awirarangan atas pembiayaan gadai syariah sebagai produk utama yang paling banyak digunakan. Selain itu juga penulis menggunakan data *annual report* terkait jumlah nasabah pengguna produk *rahn* dan jumlah pembiayaan yang dimiliki dalam bentuk Rupiah dari tahun 2018 sampai dengan 2020.

Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini guna mendapatkan informasi atau data yang ada di lapangan untuk keperluan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu :

Observasi

Dalam hal ini penulis meneliti secara langsung pada Pegadaian Syariah Awirarangan terkait sistem pengendalian internal yang ada serta pada produk gadai syariah dan perkembangannya.

Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan bersifat terstruktur dengan cara menetapkan sendiri dan menyiapkan rangkaian pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan kepada berbagai pihak yang bersangkutan sehingga hasil wawancara menjadi lebih rinci, detail, dan mendalam. Wawancara tersebut bersama dengan berbagai informan yaitu sebagai berikut :

- a) Pimpinan Cabang Ibu Ummu Hani, dimana peneliti membahas mengenai kinerja dan tujuan seorang pengelola dan hasil dari kinerjanya tersebut.
- b) Pengelola Unit Bapak Asep, membahas terkait tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Pegadaian Syariah Awirarangan setiap saat serta memulai aktifitas rapat rutin sebelum memulai kerja.

Teknik Analisis Data

Siddieq Umar & Moch. Miftahul Choiri analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Langkah-langkah teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu :

Analisis Deskriptif

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Analisis data secara deskriptif yaitu teknik analisis data yang berusaha melukiskan keadaan obyek, suatu kondisi atau lingkungan tertentu untuk menggambarkan fenomena penelitian apa adanya dari sumber data berupa tulisan, perilaku atau lisan tanpa adanya suatu uji hubungan variabel.

Data Reduksi

Data reduksi merupakan data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci (F. X. Sugiyono, 2017). Dalam hal ini peneliti merangkum, memilih hal-hal pokok, kemudian memfokuskan pada data gadai syariah.

Data Display

Penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan hasil wawancara atau jawaban dari informan yang disajikan dengan cara menguraikan secara singkat jawaban yang diberikan oleh pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini.

Penarikan Kesimpulan

Langkah yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan penulis secara terus-menerus selama berada di lapangan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (F. X. Sugiyono, 2017).

Hasil Penelitian

Produk Gadai Syariah (*Rahn*)

Akad gadai merupakan akad yang paling banyak digunakan, karena pada dasarnya Pegadaian tidak terlepas dari unsur gadai barang. Pada pegadaian syariah produk gadai barang disebut *rahn*, akad tersebut digunakan sebagai pinjaman yang mudah dan praktis untuk pemenuhan kebutuhan dana bagi para masyarakat yang membutuhkan, kebutuhan

tersebut dapat terpenuhi dengan bantuan pihak Pegadaian Syariah dengan sistem gadai yang sesuai syariah. Gadai tersebut dapat dilakukan dengan menaruh barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, kendaraan, dan barang elektronik (Surepno, 2018).

Pada Pegadaian Syariah Awirarangan terdapat banyak produk yang ditawarkan kepada nasabah yang mana salah satunya adalah *rahn* dengan barang jaminan berupa emas, karena nilai emas tidak dapat mengalami penurunan secara drastis akibat tingkat inflasi yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu banyak nasabah yang menggunakan emas sebagai barang yang digadaikan, dan memberikan keuntungan. Salah satu alternatif pendanaan yang efektif karena tidak memerlukan persyaratan yang sulit seperti di Bank, Pegadaian Syariah hanya perlu membawa barang jaminan yang bernilai ekonomis dan identitas seperti ktp kemudian cukup mengisi permohonan kredit maka nasabah sudah dapat mendapatkan dananya yang sesuai dengan kebutuhan produktif maupun komsumtif.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Asep terkait gadai syariah yaitu sebagai berikut :

“di pegadaian syariah awirarangan itu biasanya produk yang paling sering di pakai oleh nasabah yaitu produk rahn, karena namanya juga pegadaian jadi gak lepas sama unsur gadai. Namun yang membedakan gadai di sini adalah akad yang di gunakan, rahn kan tidak terlepas dari ketentuan syariat Islam, jadi produk tersebut dapat dikatakan syariah karena terbebas dari unsur maghrib. Akad rahn juga disesuaikan dengan psak nomor 107 yang berlaku”.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Asep terkait mekanisme akad *rahn* sebagai berikut :

“untuk jangka waktu pinjaman dalam transaksi rahn ditetapkan maksimal selama 120 hari. Namun rahn bisa melunasi pinjamannya sebelum tanggal jatuh tempo. Jika nasabah ingin melunasi pinjamannya secara di cicil juga boleh dilakukan, tidak ada tenggang waktu kapan dan berapa besar jumlah cicilan yang dibayarkannya. Nasabah diberi kebebasan untuk melakukan pencicilan sesuai keadaan ekonomi masing-masing”

Akad *rahn* merupakan akad dalam dunia kemuamalatan, sehingga hukum asalnya boleh. Dalam fatwa DSN No. 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn* (*Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*), disebutkan bahwa akad *rahn* dapat disertakan di dalam akad-akad pembiayaan yang ada yang diatur dalam fatwa tersebut.

Sistem terkait transaksi yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah Awirarangan diikuti dengan beberapa kebijakan agar sistem pelunasan pembayaran barang gadai dapat berjalan secara efektif. Pegadaian Syariah Awirarangan merupakan salah satu alternatif pendanaan yang efektif karena tidak memerlukan persyaratan yang sulit seperti di bank. Pada Pegadaian Syariah nasabah hanya perlu membawa barang jaminan yang bernilai ekonomis dan identitas seperti fotokopi KTP dan mengisi permohonan kredit maka nasabah sudah bisa mendapatkan dana sesuai yang diinginkan dan memenuhi kebutuhan produktif dan komsumtif. Kemudian pembayaran pelunasan dapat dilakukan dengan dicicil perbulan ataupun dengan hanya membayar biaya pemeliharaan saja (*mu'nah*), sistem pelunasan tersebut di sesuaikan dengan golongan yang diambil jumlah pinjaman

dan kurun waktu yang telah di sepakati sebelumnya, namun dalam kurun waktu tersebut yang menjadi patokan awal adalah jangka waktunya selama 120 hari.

Islam terkait Pegadaian syariah menjelaskan perolehan keuntungan hanya dari biaya sewa yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Gadai syariah sebagai konsep utang-piutang yang sesuai dengan syariah, karena bentuknya yang lebih tepat adalah skim *qardhul hasan* disebabkan kegunaannya untuk keperluan yang sifatnya sosial. Dijabarkan bahwa pinjaman tersebut diberikan gadai syariah untuk tujuan kesejahteraan, seperti pendidikan, kesehatan dan kebutuhan darurat lainnya, terutama diberikan untuk kepentingan membantu meringankan beban ekonomi para orang yang berhak menerima zakat (*Mustahiq*). Maka dapat disimpulkan bahwa dalam bentuk Skim *qardhul hasan* ini dimana utang yang telah disepakati diwajibkan dilunasi pada waktu jatuh tempo tanpa adanya tambahan bunga. Peminjam hanya membayarkan atau menanggung biaya yang secara nyata merupakan kewajiban yaitu biaya administrasi, biaya penyimpanan yang semuanya itu dibayarkan dalam bentuk uang, bukan presentase atau bunga. Keuntungan gadai syariah apabila dibandingkan dengan lembaga lainnya:

1. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang pinjaman, yaitu pada hari itu peminjam datang ke pegadaian pada hari itu juga uang yang dibutuhkan cair, ini karena pegadaian prosedurnya yang sederhana.
2. Bila dilihat dari persyaratannya pun sangat sederhana, sehingga masyarakat untuk menunjang perekonomian (Santoso & Ramadanti, 2022).
3. Apabila dilihat dari pegadaian konvensional tidak ada kewajiban masyarakat memberi tahu kepada pihak pengadaianya uang yang diberikan untuk keperluan apa, tetapi dalam pegadaian syariah penggunaan dana yang akan digunakan lebih baik di beritahukan agar pihak pegadaian mengetahui jenis akad apa yang lebih tepat untuk masyarakat tersebut.

Apabila ditinjau dari sifat akadnya gadai syariah (*rahn*) memiliki 2 bagian yaitu untuk keperluan konsumtif (akad *qardhul hasan* dan *ijarah*) dan keperluan modal usaha yang sifatnya produktif yang dari usaha itu nasabah dapat menghasilkan keuntungan maupun menghasilkan kerugian (akad *mudharabah*, *musyarakah*, *ba'i muqayyadah* dan *rahn*). Dalam akad untuk keperluan modal usaha ada ketentuan bahwa selama *rahin* memberi izin kepada *murtahin* bahwa dia boleh memanfaatkan barang yang digadakan tersebut maka barang tersebut dapat digunakan dan keuntungannya wajib di bagikan kepada *rahin* sesuai dengan bagian kesepakatan yang telah dibuat, selain itu juga *rahin* dapat memanfaatkan *mahrnun* untuk kepentingan usaha dengan syarat telah mendapatkan izin dari *murtahin*, apabila dalam pemanfaat *mahrnun* itu menghasilkan keuntungan wajib dibagikan kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan bagi hasil yang telah dipersyaratkan karena mahrum berada di bawah penguasaan *murtahin*. Selain itu pegadaian syariah sangat memberikan manfaat terhadap masyarakat, dilihat dari keuntungankeuntungannya, gadai syariah merupakan solusi untuk masyarakat dalam membantu peningkatan perekonomian ini tergambar berdasarkan ketentuan awal

bahwa gadai syariah tersebut untuk kepentingan sosial, yang pada intinya bahwa dalam pelaksanaan gadai tersebut untuk membantu masyarakat.

Perkembangan Pegadaian Syariah Awirarangan

Dalam perkembangannya pihak Pegadaian Syariah Awirarangan mengalami banyak hal yang mengarah ke arah yang baik, hal tersebut didasari dengan minat masyarakat untuk menggunakan produk & jasa Pegadaian Syariah dan tidak ada sistem bunga membuat masyarakat semakin menyukai sistem Pegadaian Syariah. Perkembangan tersebut membuat pihak Pegadaian Syariah Awirarangan menjadi terkenal dikalangan masyarakat kabupaten kuningan dan membuat dana anggaran pembiayaan pihak Pegadaian Syariah Awirarangan terus mengalami peningkatan.

Meningkatnya jumlah nasabah dari tahun ke tahun membawa perubahan kondisi ekonomi masyarakat kabupaten kuningan menjadi lebih baik, hal tersebut juga membawa peningkatan laba perusahaan. Berdasarkan data *annual report* keuangan yang telah di beritahu oleh Bapak Dwi dimana penyaluran pembiayaan produk *rahn* memiliki perkembangan dari tahun sebelumnya, meskipun mengalami penurunan namun tidak mengalami kerugian, hal tersebut dikarenakan pada akad *rahn* menjadi akad yang sering dipakai oleh nasabah sebagai kebutuhan utama, total penyaluran pembiayaan dari tahun 2018 s/d 2021 adalah sebesar Rp. 300.151.053.200. Pihak Pegadaian Syariah Awirarangan telah mencapai tujuan utama dalam kegiatan operasionalnya, tidak hanya itu dalam perkembangannya pihak Pegadaian Syariah telah menorehkan kinerja positif, dengan perolehan laba bersih sebesar 12% atau sebesar 1,3T. Melalui produk-produk yang di berikan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat dapat membantu masyarakat setempat dan menghindari praktek gadai gelap & bunga, sehingga masyarakat setempat menyukai pegadaian syariah awirarangan pada jumlah nasabah dari tahun 2018 s/d 2021 didapat sebanyak 23.388 Nasabah meskipun terjadi penurunan jumlah namun tidak terjadi secara drastis hal tersebut yang membawa perkembangan perusahaan menjadi lebih baik dan banyak digunakan oleh masyarakat setempat.

Sistem Pengendalian Internal

Dalam pengendalian internal pada Pegadaian Syariah Awirarangan, dimana pengendalian internal dapat mencakup standar pelayanan yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah kepada para nasabah sehingga pelayanan menjadi konsep utama berhasil atau tidaknya perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya kepada Nasabah. Nasabah yang puas akan pelayanan maka dapat dikatakan bahwa pihak Pegadaian Syariah Awirarangan Kabupaten Kuningan telah memenuhi kriteria akan keberhasilan suatu usaha. Kemudian di dalam suatu pengendalian bagi pihak pegawai yang mana dituntut agar sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan agar kegiatan operasionalnya dapat berjalan dengan baik, tidak hanya itu saja pihak perusahaan harus memiliki berbagai upaya agar dapat meminimalisir berbagai resiko yang akan muncul di kemudian hari. Untuk meminimalisir dampak negatif dari resiko yang timbul oleh karena itu pihak Pegadaian Syariah Pusat menerapkan berbagai bidang agar terciptanya lingkungan kerja yang harmonis melalui struktur organisasi (Cintia & Gilang, 2016). Struktur organisasi di tunjukan kepada setiap pegawai, yang mana setiap pegawai

termasuk pimpinan cabang dapat mengerjakan tugasnya sesuai dengan bidang dan kemampuan yang dimiliki, tidak hanya itu pegawai diwajibkan agar telaten dalam bekerja sehingga tingkat produktivitas kerja akan terus meningkat.

Sistem pengendalian internal yang baik dapat menjadi tolak ukur agar tercapainya kesejahteraan dan tujuan utama pihak Pegadaian Syariah, dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik sesuai prosedur perusahaan yang berlaku maka dapat mengatasi berbagai masalah yang timbul baik dari dalam maupun dari luar. Pengendalian internal sebagai bagian dari kebutuhan utama agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala, tujuan utama dilakukannya pengendalian internal pada Pegadaian Syariah Awirarangan adalah agar memberikan kepercayaan kepada pihak pusat mengenai progres yang telah dilalui oleh Pegadaian Cabang Syariah Cipto yang terletak pada daerah Awirarangan Kabupaten Kuningan. Progres tersebut mencakup pada bagian pelaporan keuangan, efektivitas & efisiensi operasional, dan yang terpenting adalah pada bagian kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Tulasmi & Mukti, 2020). Pada pelaporan keuangan yang mana akan menciptakan laporan yang baik dan konsisten, dalam pelaporan keuangan proses yang dikumpulkan berdasarkan bukti berbagai transaksi yang dilakukan pihak perusahaan, kegiatan di luar operasional perusahaan yang memakan biaya, sampai laporan keuangan yang dijadikan *annual report* tahunan. Efektivitas & efisiensi operasional akan terus meningkat apabila kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi berjalan dengan maksimal tanpa hambatan serta dapat mengantisipasi berbagai macam masalah. Berbagai macam hukum dan peraturan wajib dipatuhi oleh para pegawai sebab hukum yang berlaku harus sesuai dengan syariat Islam sehingga terbebas dari unsur *Maghrib* di dalamnya, tidak hanya itu peraturan yang berlaku di Pegadaian Syariah juga disesuaikan agar terciptanya kenyamanan, keadilan, dan tercapainya berbagai tujuan utama pihak perusahaan.

Aktivitas pengendalian internal yang baik mencakup sebuah kebijakan perusahaan yang membagi *job description* kepada para pegawai sesuai dengan kemampuannya, prosedur pihak perusahaan untuk memastikan bahwa resiko yang sudah di analisis terlebih dahulu dapat di minimalisir sedikit mungkin. Pengendalian internal di atur oleh pihak Pegadaian pusat dan peraturan-peraturan tersebut disesuaikan dengan aturan yang mencakup kegiatan operasionalnya, sehingga upc pegadaian syariah awirarangan dapat berjalan dengan baik sesuai yang telah ditetapkan. Pemegang kendali pegadaian syariah awirarangan kabupaten kuningan yaitu Ibu Ummu Hani yang bekerja sebagai pimpinan cabang, maka dari itu segala hal yang bersangkutan dengan resiko yang timbul di bagian internal akan di selesaikan sesuai dengan prosedur pegadaian syariah yang berlaku.

Pengendalian internal dapat bermanfaat bagi seluruh aspek di suatu perusahaan terutama sebagai pengendalian agar perusahaan tersebut menjadi efektif. Meningkatnya produktivitas kerja para pegawai selalu bergantung pada struktur organisasi yang diterapkan oleh pihak atasan atau pihak pusat sehingga para pegawai diawasi kinerjanya melalui penilaian rutin, dimana penilaian rutin tersebut dituju apakah baik atau tidak pegawai tersebut dalam bekerja serta untuk memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai kebijakan yang telah berlaku. Tujuan dari pemberlakuan penilaian rutin adalah

untuk mendapatkan hasil yang akurat, dan maksimal. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang di paparkan oleh Ibu Ummu selaku pimpinan cabang dimana pendapat tersebut :

“tujuan adanya pengendalian internal itu tidak lain supaya kinerja pegadaian syariah awirarangan dapat berjalan sesuai yang di harapkan, sistem yang terdapat pada pengendalian internal juga di sesuaikan dengan peraturan yang ada di pegadaian pusat terlebih untuk membuat kinerja jadi lebih konsisten. Penilaian rutin juga sering dan evaluasi secara terpisah dilakukan kepada para pegawai agar tidak terjadi kesalahan yang fatal dalam menyusun berbagai laporan, karena penilaian rutin maka sistem pengendalian internal berjalan dengan maksimal dan terlebih dapat meningkatkan kinerja pegawai”.

Kinerja pegawai dapat berjalan dengan normal karena dilaksanakannya penilaian rutin bulanan, serta penilaian laporan keuangan bulanan juga dilakukan agar dapat melihat perkembangan pegadaian syariah awirarangan. Kinerja pegawai dalam bekerja juga di lakukan dengan semaksimal mungkin, karena penempatan pekerjaan pegawai disesuaikan dengan kemampuan bekerja pegawai itu sendiri. Hal lainnya juga terjadi pada rangkap tugas yang tidak lain untuk untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam bekerja.

Resiko yang sering terjadi pada kinerja pegawai adalah apabila pegawai terlalu sibuk bekerja dan melayani nasabah sehingga terdapat kesalahan dalam pencatatan laporan atau terjadinya kekeliruan dalam pelaporan sehingga data yang dihasilkan tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Hal tersebut dapat berakibat fatal bagi pihak pegadaian syariah karena ketidakseimbangan data dapat membuat pihak supervisor yang menggunakan data tersebut cenderung akan membuat keputusan yang salah dan dapat merugikan pihak Pegadaian Syariah Awirarangan, kesalahan tersebut dapat berdampak negatif bagi perusahaan karena bersifat merugikan.

Hal ini di ungkapkan yang di utarakan oleh Bapak Asep sebagai pengelola unit pegadaian syariah awirarangan dimana kendala yang sering terjadi pada Pegadaian Syariah Awirarangan sebagai berikut :

“kendala yang paling sering terjadi itu ketika pihak pegawai melayani nasabah dengan jumlah yang banyak dan harus bergerak dengan cepat, disitu yang seringkali terjadi kesalahan dalam pencatatan laporan dan terjadi ketidakseimbangan data yang dihasilkan. Hal yang paling fatal itu ketika pihak atasan menggunakan laporan untuk membuat suatu keputusan dan bisa mengalami penurunan keuntungan akibat keputusan yang salah”.

Kesalahan pencatatan laporan yang berakibat fatal bagi kinerja perusahaan, maka diperlukannya penanganan lebih lanjut atas kesalahan pencatatan laporan tersebut. Pihak yang menangani hal tersebut adalah pimpinan cabang, manajer, dan pegawai itu sendiri tepatnya di bagian kesalahan berasal. Penanganan dilakukan dapat berupa dengan melihat bukti transaksi nasabah, barang yang digadaikan atau barang masuk, asset pemasukan & pengeluaran, dan laporan di hari sebelum terjadi masalah. Pihak atasan selalu membantu pegawai yang mengalami kesulitan, karena prinsip utama pengendalian internal adalah menciptakan kondisi lingkungan kerja yang ideal dan nyaman.

Kemudian pendapat yang di sampaikan oleh Bapak Asep mengenai kendala dari kesalahan pencatatan dimana selalu ada dampak dari sebuah kejadian, namun melihat dari

bidang pengendalian internal yang mana ingin mengetahui dampak-dampak dari pengendalian internal yaitu sebagai berikut:

“kalau dampak negatif dari pengendalian internal itu tidak ada, tetapi terdapat kesalahan yang pernah terjadi oleh pegawai, dimana pegawai melakukan kesalahan pencatatan laporan data sehingga terjadi ketidaksesuaian”

Maka dapat diketahui bahwa pengendalian internal dapat mengatasi masalah yang terjadi akibat kesalahan yang ada di pegadaian, pengendalian internal juga mencakup penilaian rutin bulanan berdasarkan evaluasi terpisah (Burahman, 2017). Evaluasi tersebut dilakukan oleh pihak Pegadaian pusat dan di tangani oleh Ibu Ummu selaku pimpinan cabang, dan dilakukan dibarengi dengan pengecekan penilaian laporan bulanan, namun penilaian kinerja tersebut dapat berlangsung selama 2 hari. Apabila terjadi kesalahan dalam pelaporan maka selalu diadakan pendataan ulang secara penuh, tidak hanya itu saja dalam penilaian kinerja pegawai juga dilaksanakan perbaikan atas kinerja pegawai yang kurang baik agar di pandu kinerjanya decara penuh, hal itu bertujuan agar kinerja menjadi efektif dan maksimal.

Agar kinerja pegawai berjalan dengan baik pihak Pegadaian Syariah Awirarangan memberikan berbagai sarana & prasarana agar pegawai mampu bekerja secara efisien. Pihak atasan memberikan berbagai konsep dan materi kepada para pegawainya terkait pekerjaan yang akan dilakukan oleh pegawai, hal tersebut di tuju agar pegawai mampu bekerja dengan target dan maksimal, jika pegawai tidak mengerti terkait pekerjaan yang akan di kerjakan maka kinerja tersebut tidak akan memberikan hasil yang baik. Maka pihak atasan berupa Pimpinan Cabang & Manajer selalu memberikan arahan yang baik agar para pegawai mampu menjalankan pekerjaannya, hal tersebut didukung juga dengan perlengkapan kerja berbagai aspek termasuk pelayanannya kepada nasabah dan calon nasabah. Pihak Pegadaian Syariah Awirarangan menetapkan peraturan yang ketat agar menegakkan nilai kejujuran dan ketelitian dalam bekerja, ketentuan yang berlaku di pegadaian syariah awirarangan mampu membuat para pegawai menjadi efisien dalam bekerja, karena dengan peraturan tersebut bertujuan untuk mengendalikan hak dan kewajiban seluruh pegawai dan lebih teratur. Kinerja pegawai dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya karena adanya peraturan yang diterapkan.

Struktur organisasi merupakan salah satu unsur pengendalian intern dimana suatu entitas atau organisasi pada umumnya terdapat pembagian tugas (*Job Description*) yang menggambarkan kerangka tugas dari masing-masing bagian organisasi. Dengan adanya pembagian tugas dapat diketahui aktivitas sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing bagian.

Pembahasan

Dari hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa pengendalian internal dapat membawa kinerja pegawai menjadi lebih baik dari sebelumnya karena adanya peraturan yang diterapkan oleh pihak atasan atau pihak pusat sehingga para pegawai di awasi kinerjanya melalui penilaian rutin. Ruang lingkup pengendalian internal yang menjadi patokan utama adalah melalui lingkungan pengendalian yang baik pada perusahaan, dapat mengendalikan resiko yang akan terjadi, aktivitas pengendalian yang telah di sesuaikan

dengan peraturan perusahaan, sarana informasi, dan penilaian rutin pegawai hal tersebut di tunjukan agar kinerja pegadaian syariah awirarangan dapat berjalan dengan baik. Melalui *job description* yang disesuaikan dengan keahlian di bidang pegawai dapat membantu memberikan petunjuk dan gambaran jelas sebuah pekerjaan yang sebelumnya telah ditetapkan. Penilaian rutin mengenai kinerja pegawai juga dilakukan setiap bulannya hal tersebut bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari SDM pegadaian syariah awirarangan.

Akad *rahn* sebagai akad yang paling banyak digunakan menjadi solusi atas permasalahan yang dialami oleh nasabah, selain itu juga produk-produk yang di berikan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat sesuai dengan syariat Islam dimana terbebas dari unsur *maisyir, gharar, riba, dan bathil (maghrib)*. *Rahn* memberikan manfaat bagi kedua belah pihak sehingga sama-sama memberikan keuntungan, kemudian Islam memberikan perlindungan secara adil atas diri yang berhutang dan yang memberi pinjaman. Dalam regulasinya pihak Pegadaian Syariah Awirarangan telah mengikuti berdasarkan peraturan yang berlaku seperti pada Fatwa Dewan Syariah Nasioanal No. 25/ DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, tanggal 26 juni 2002, dan No. 26/DSN-MUI/III2002 tentang *Rahn* Emas, tanggal 28 maret m 2002. Pihak perusahaan mengalami peningkatan keuntungan seperti pada laba yang dihasilkan & bersumber dari poduk *rahn* tersebut, sedangkan laba keseluruhan dari penyaluran pembiayaan sebesar Rp. 300.151.053.200 hal tersebut membuat pihak Pegadaian Syariah Awirarangan mengalami perkembangan yang sangat baik.

Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terkait pengendalian internal dapat diketahui bahwa efektivitas dari pengendalian internal memiliki keterkaitan dengan gadai syariah sehingga menjadi solusi untuk berkembangnya suatu perusahaan atau organisasi agar mengalami peningkatan baik secara laba maupun kegiatan operasionalnya, hal tersebut salah satunya adalah pegadaian syariah awirarangan kabupaten kuningan. Kemudian analisis tersebut mencakup Lingkungan Pengendalian, penerapan berbagai bidang yang dilakukan oleh pihak pusat terkait peraturan-peraturan kegiatan operasional perusahaan bertujuan agar terciptanya lingkungan kerja yang harmonis melalui struktur organisasi. Struktur organisasi ditunjukkan kepada setiap pegawai termasuk pimpinan cabang agar dapat mengerjakan tugasnya sesuai dengan bidang dan kemampuan yang dimiliki sehingga tingkat produktifitas kerja akan terus meningkat, penaksiran resiko, penerapan standar operasional perusahaan tidak lain agar kegiatan operasionalnya dapat berjalan dengan baik, resiko tidak dapat dicegah maupun dihilangkan namun pihak perusahaan harus memiliki berbagai upaya agar dapat meminimalisir resiko yang akan muncul dikemudian hari, aktivitas pengendalian.

Sistem pengendalian internal dapat menjadi tolak ukur agar tercapainya kesejahteraan dan tujuan utama pihak pegadaian syariah awiraarangan, dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik sesuai prosedur perusahaan yang berlaku maka dapat mengatasi berbagai masalah yang timbul baik dari dalam maupun dari luar,

Informasi dan Komunikasi, progres informasi dapat mencakup pelaporan keuangan, efektivitas & efisiensi operasional, dan yang terpenting adalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku karena pegawai harus dapat bekerjasama melalui komunikasi antar sesama, Kegiatan Kontrol, kelancaran pihak pegadaian syariah awirarangan dalam beroperasi dikaitkan dengan penilaian kinerja rutin yang dilakukan setiap sebulan sekali tujuan tersebut tidak lain adalah untuk melihat kinerja para pegawai dalam bekerja, dan dapat memperbaiki kinerja yang kurang baik sehingga dapat meningkatkan taraf kinerja perusahaan dalam beroperasi, *Job Description*, tidak lain diberlakukannya hal tersebut adalah untuk mengatur kinerja pegawai sesuai dengan kemampuannya masing-masing, setiap pegawai diwajibkan dapat bekerja sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan serta harus dapat bekerja dengan baik. Kemudian *job description* mencakup pimpinan cabang, manajer, pengelola unit, *supervisor*, kasir, penaksir, administrasi, sales mikro, tim survei, pengelola agunan, dan *security*.

Bibliografi

- Burahman, M. (2017). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemberrian Kredit Atas Jenis Pembiayaan Pada Pt. Pegadaian Kantor Cabang Martadinata Samarinda. *None*, 6(1), 63–69.
- Choirunnisak, C., & Handayani, D. L. (2020). *Gadai Dalam Islam. Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6 (1), 61–76.
- Cintia, E., & Gilang, A. (2016). Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik Dan Non Fisik Terhadap Kinerja Karyawan Pada Kppn Bandung I. *Eproceedings Of Management*, 3(1).
- Firdausi, N. J. (2020). *Analisis Penerapan Struktur Pengendalian Internal Atas Pemberian Pembiayaan Murabahah Untuk Mencegah Terjadinya Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Kc Malang)*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hidayat, R. A. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Internal Dalam Meningkatkan Efektivitas Pembiayaan Gadai Syariah. *Sumber*, 5–298.
- Hidayatullah, A. H. (2021). *Analisis Struktur Pengendalian Intern Dalam Pemberian Kredit (Studi Kasus Pada Unit Simpan Pinjam Swamitra Di Koperasi Perdagangan Dan Jasa Sail Jaya 2018-2019)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ibnu Fitroh Sukono Putra, F., Milad Muhammady, G., & Nur Aulia, A. (2016). *Dinamika Perkembangan Pegadaian Syariah Di Indonesia*.
- Kn, M. U. (2019). Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut Peraturan Otiritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk. 05/2016 Tentang Usaha Pegadaian. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 11(2).

Analisis Sistem Pengendalian Internal Dalam Meningkatkan Efektivitas Pembiayaan Gadai Syariah

- Launuru, M. I. (2020). Perspektif Islam Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pada Hari-hari Rakyat Maluku. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(01).
- Lestari, Y. J., & Hanifuddin, I. (2021). Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa Dsn-Mui. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(2), 144–153.
- Lisa, L., Iqbal, S., & Daryanti, D. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Atas Pemberian Kredit Pada Pt. Pegadaian (Persero) Di Upc Kumala Makassar. *Accounting Journal*, 1(3), 302–308.
- Lubis, D. S. (2017). Kontroversi Hukum Pegadaian Syariah. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 3(2), 1–13.
- Manahaar, P. (2019). Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat Di Indonesia. *Dialogia Iuridica*, 10(2), 97–104.
- Nasution, B. A. (2020). *Analisis Sistem Pengendalian Intern Dalam Pemberian Kredit Pada Pt. Bpr Bina Barumun*.
- Safitri, J. (2020). *Analisis Manajemen Operasional Produk Gadai Emas Dengan Perspektif Fatwa Dsn Mui (Studi Kasus Di Pegadaian Pasar Babakan)*.
- Santoso, B., & Ramadanti, F. R. (2022). Implementasi Sistem Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Tuparev-Karawang. *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 41–56.
- Sari, M., Siswati, T., Suparto, A. A., Ambarsari, I. F., Azizah, N., Safitri, W., & Hasanah, N. (2022). *Metodologi Penelitian*. Global Eksekutif Teknologi.
- Selviana, E. (2020). *Peran Orang Tua Dalam Pembelajaran Daring Siswa Kelas Iv Pada Pembelajaran Tematik Terhadap Pencapaian Kkm Di Mi Ma'arif 2 Wadas Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun Ajaran 2019/2020*.
- Sugiyono, F. X. (2017). *Neraca Pembayaran: Konsep, Metodologi Dan Penerapan* (Vol. 4). Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (Ppsk) Bank Indonesia.
- Sugiyono, S., & Lestari, P. (2021). *Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Cara Mudah Menulis Artikel Pada Jurnal Internasional)*. Alfabeta Bandung, Cv.
- Surepno, S. (2018). Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law*, 1(2), 174–186.
- Suseno, Y. H., Wibowo, M. A., & Setiadji, B. H. (2015). Risk Analysis Of Bot Scheme On Post-Construction Toll Road. *Procedia Engineering*, 125, 117–123.
- Tarantang, J., Astuti, M., Awwaliyah, A., & Munawaroh, M. (2019). *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*. K-Media.

Tulasmı, T., & Mukti, T. (2020). Peran Pegadaian Syariah Dalam Literasi Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 239–245.

Yuliansyah, R. (2018). Analisis Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Gadai Dalam Mencegah Terjadinya Kredit Macet Terhadap Umkm Pada Pt. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Cikijing. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 15(02), 79–100.

Yuniwati, N., Lestari, E. D., & Alfiqoh, A. (2021). Pegadaian Syariah: Penerapan Akad Rahn Ada Pegadaian Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 189–199.